

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN

I Putu Indra Satria Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: putuindrasatriawijaya73@gmail.com

ABSTRAK

Hukum internasional merupakan perisai hukum yang penting dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat timbul di ranah internasional. Walau hukum internasional terbilang hukum yang seharusnya diterima oleh seluruh negara namun banyak negara yang tidak menghiraukan peraturan ini karena kurang kompetennya pemerintah negara tersebut atau bahkan negara yang di cap sebagai *failed state* seperti Somalia atau karena mereka menganggap hukum internasional tidak penting/perlu atau bahkan menolak secara mentah mentah seperti Rusia yang menolak keberadaan ICC (*International Criminal Court*) yang merupakan hasil dari hukum internasional itu sendiri.

Tujuan penelitian ini mengkaji 2 isu hukum yaitu Tanggungjawab negara sudan Dalam memberikan Perlindungan terhadap WNA dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi WNI Yang Berada di Sudan yang Terdampak Konflik. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*) dan pendekatan Konseptual.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah dalam menerapkan perlindungan, negara Sudan tunduk kepada Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 2 Tahun 1977, namun dalam penerapannya tersebut negara Sudan sangat kesulitan lantaran ketidakmampuan negara Sudan dalam memberikan sejumlah bantuan yang berupa pasokan panganan, air, kemudian jejaring internet yang sangat terbatas, kemudian hunian yang juga sangat minim. Terkait upaya yang dilakukan pemerintahan Indonesia Menteri luar Negeri beserta lima Perwakilan Indonesia di Luar negeri adalah dengan melakukan evakuasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konflik Bersenjata Internal, Sudan.

ABSTRACT

International law is an important legal shield in dealing with various problems that can arise in the international realm. Even though international law is a law that should be accepted by all countries, many countries do not pay attention to this regulation because of the lack of competence of the country's government or even countries that are labeled as failed states such as Somalia or because they consider international law to be unimportant/necessary or even reject it outright. like Russia which rejects the existence of the ICC (International Criminal Court) which is the result of international law itself.

The aim of this research is to examine 2 legal issues, namely the responsibility of the Sudanese state in providing protection to foreigners and the Indonesian government's efforts to protect Indonesian citizens residing in Sudan who are affected by the conflict. This research method uses a normative method using a statutory approach and a conceptual approach.

The conclusion of this research is that in implementing protection, the Sudanese state complies with the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol 2 of 1977, however, in implementing this, the Sudanese state has great difficulty due to the inability of the Sudanese state to provide a number of aids in the form of food supplies, water, and internet networks. very limited, then housing is also very minimal. Regarding the efforts made by the Indonesian government, the Minister of Foreign Affairs and five Indonesian Representatives Abroad were carrying out evacuations.

Keywords : *Legal Protection, Internal Armed Conflicts, Sudan.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan kaidah sosial yang tidak akan pernah lepas dari nilai (*value*) yang berlaku di suatu masyarakat, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan suatu cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum yang baik merupakan hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The Living*

Law) di dalam masyarakat yang sangat sesuai dan juga merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu.¹ Hukum internasional merupakan perisai hukum yang penting dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat timbul di ranah internasional. Walau hukum internasional terbilang hukum yang seharusnya diterima

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Editor): Otje

Salman dan Edy Damian, *Kumpulan Karya Tulis*, PT. Alumni, Bandung, 2002.

oleh seluruh negara namun banyak negara yang tidak menghiraukan peraturan ini karena kurang kompetennya pemerintah negara tersebut atau bahkan negara yang di cap sebagai *failed state* seperti Somalia atau karena mereka menganggap hukum internasional tidak penting/perlu atau bahkan menolak secara mentah mentah seperti Rusia yang menolak keberadaan ICC (*International Criminal Court*) yang merupakan hasil dari hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional bersumber dari perilaku atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional yang terlahir dengan mempunyai tujuan menciptakan sebuah ketertiban internasional serta mengatur pola hubungan antar negara. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Dalam pelaksanaan hubungan luar negeri serta penyelenggaraan politik luar negeri. Indonesia terikat oleh peraturan dan ketentuan hukum serta kebiasaan internasional, yang merupakan bagian dari dasar pergaulan dan hubungan antarnegara, oleh sebab itu peraturan tentang hubungan luar negeri ini sangat penting, mengingat ada beberapa konvensi yang sudah Indonesia di ratifikasi seperti konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dan konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969. Negara Indonesia merupakan

negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuatan ataupun kekuasaan belaka (*machstaat*), itu menandakan bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan atau berdasarkan hukum dan juga hukum tersebut tidak boleh memihak pada suatu golongan tertentu. Berarti dapat disimpulkan keberadaan hukum itu sendiri ada untuk melindungi hak, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang tiap tahunnya tetap terjadi adanya pelanggaran yang berhubungan dengan hak yang paling utama tersebut.²

Diketahui juga Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan menduduki urutan ke empat setelah Cina, India, dan Amerika. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini lah pemerintah Indonesia melakukan kerjasama bilateral antara negara-negara asing guna kepentingan diplomatik dan meminimalisir tingginya pertumbuhan penduduk yang kian memadat dengan cara menyumbang beberapa Warga Negara Indonesia ke luar negeri yang berjumlah sangat banyak, seperti WNI yang berkerja sebagai pekerja migran yang telah mencapai di angka 9 juta.³ Tidak hanya dari segi tenaga kerja namun juga dari segi pendidikan Indonesia juga mengadakan beasiswa ke luar negeri bagi para pelajar Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri, ataupun WNI yang sedang melakukan traveling untuk liburan maupun bisnis. Perlindungan hukum

² Arief Barda Nawawi, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adyta Bakti, Bandung, 1988, hal. 60.

³ Michelle Natalia "Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan", Sindonews, 10 Maret 2021,

<https://ekbis.sindonews.com/read/359788/34/ada-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-7-negara-ini-mendominasi-tujuan-1615312987>.

terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum, dan hak bagi masyarakat yang berada di luar negeri. Lalu bagaimana bila negara yang telah melakukan kerjasama bilateral ini sedang mengalami konflik bersenjata seperti pada kasus konflik bersenjata di Sudan. Konflik ini merupakan konflik internal yang dilakukan oleh 2 kubu yaitu :

1. Kubu militer Sudan yang berada di bawah kekuasaan penguasa *de facto*, Abdel Fattah al-Burhan.
2. Kubu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) ada di bawah kendali mantan panglima perang, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti.

Bentrokan ini terpicu ketika adanya perang saudara antara kedua kubu utama yang saling berebut kekuasaan di negara tersebut. Konflik ini termasuk ke dalam *National Armed Conflict* karna adanya perebutan kekuasaan yang telah terjadi sejak tahun 2019 pada saat lengsernya pemimpin diktator Omar Al Bashir. Setelah Bashir lengser upaya Sudan beralih menjadi negara dengan pemerintahan sipil yang demokratis terus mengalami hambatan. Dalam persaingan dan kekerasan demi memperebutkan kekuasaan yang tertinggi dalam negara tersebut, yaitu kepresidenan Pada oktober 2021 telah

⁴ Kompas.tv, Dampak Pertempuran di Sudan, Stok Bahan Makanan Pelajar Indonesia Menipis, Listrik dan Air Mati, 17 April 2023,

terjadi kudeta yang mengakibatkan tentara menjadi berkuasa, padahal pada saat itu sedang terjadinya proses transisi menuju pemerintahan demokratis sedang berjalan. Akibat dari kejadian tersebut membuat warga terganggu dan protes kembali hingga mengakibatkan kondisi ekonomi negara Sudan memburuk. Negara Sudan terletak di tempat yang sangat strategis karna berbatasan dengan laut merah yang memiliki kekayaan di bidang pertanian Sudan telah menarik perhatian kekuatan kawasan. Hal ini semakin mempersulit pemerintah Sudan untuk melakukan transisi dari pemerintahan militer menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh sipil. Beberapa negara tetangga Sudan seperti Ethiopia, Chad, dan Sudan Selatan, juga terdampak akibat dari konflik politik ini, tidak hanya negara tetangga yang terkena dampak dari konflik namun Indonesia juga terkena dampak konflik bersenjata internal tersebut dikarenakan ada sekitar 1.209 WNI yang berada di Sudan terkena dampak dari konflik tersebut. Dampak yang dirasakan WNI terutama pada pelajar yang sedang menuntut ilmu, karna adanya kehabisan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari di tengah berlangsungnya konflik antara militer Sudan dengan kelompok paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (Rapid Support Forces/RSF) karna selama masa konflik kebanyakan WNI berdiam diri di dalam rumah.⁴ Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab pemerintahan Indonesia untuk segera melindungi WNI yang terdampak konflik tersebut, menurut Keputusan Presiden

<https://www.kompas.tv/article/398831/dampak-pertempuran-di-sudan-stok-bahan-makanan-pelajar-indonesia-menipis-listrik-dan-air-mati>

Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa perwakilan diplomatik mempunyai tugas utama yaitu mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintahan Republik Indonesia serta melindungi warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di negara penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan negara yang telah berkerja sama dan /atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintahan Republik Indonesia, peraturan-peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, serta kebiasaan internasional. Namun dari pemerintahan Sudan sendiri apakah memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang terkena dampak dari konflik bersenjata ini. Dalam hal ini perlindungan yang dimaksud penulis adalah bagaimana pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Sudan dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terkena dampak konflik. Menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 tahun 2018 disebutkan dalam pasal 7. Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengadakan penelitiannya yang berhubungan dengan unsur dari yang permasalahan tersebut, sehingga penulis memberikan judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN”**. Dengan tingkat pengetahuan akan perturan yang tinggi diharapkan dapat memberikan

kesejahteraan dan kenyamanan bagi Warga Negara Indonesia yang bisa menunjang perkembangan dalam hubungan kerjasama antara negara-negara. Serta diharapkan dengan terciptanya penelitian ini pemerintah mampu lebih sigap dan siaga terhadap para WNI maupun WNA guna menciptakan ketentraman dan rasa aman sehingga terciptanya negara-negara yang damai.

RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap WNA Dalam Konflik Sudan ?
- B. Bagaimana Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Melindungi WNI yang Berada Di Sudan yang Terdampak Konflik Bersenjata ?

METODE

Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, yang artinya terkumpulnya penelitian ini hingga selesai, digunakan dan memiliki tujuan kepada peraturan yang sifat nya tertulis atau sumber-sumber hukum lainnya. sehingga dengan metode penelitian normatif dengan dilandaskan pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual.

Bahan Hukum

Penulis menggunakan beberapa jenis karya tulis ilmiah yang berguna dalam membantu penyelesaian proses penelitian hukum ini seperti Buku Ilmiah di bidang hukum merupakan karya ilmiah yang memaparkan dan mejabarkan suatu ilmu hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Makalah hukum merupakan karangan faktual yang secara lengkap dibuat untuk di publikasi di media daring maupun cetak dan memiliki tujuan menjelaskan gagasan hukum yang meyakinkan dan mengedukasi. Jurnal hukum adalah karya yang di publikasi secara berkala dalam penerbitan akademik yang biasanya berupa laporan penelitian hukum terkini yang memiliki tujuan memajukan ilmu pengetahuan. Berita merupakan kumpulan informasi yang di buat menjadi satu dan disebarluaskan oleh wartawan melalui media masa.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap WNA Dalam Konflik Sudan

Menurut hukum Internasional aturan mengenai perlindungan WNA di masa konflik

itu masuk ke dalam Konvensi Jenewa 4 Tahun 1949 tentang perlindungan korban perang dan Protokol Tambahan II. Perlu diketahui bahwa negara Sudan telah meratifikasi aturan Protokol Tambahan II dan telah mengaksesi Konvensi Jenewa Tahun 1949 oleh sebab itu aturan-aturan yang telah disebutkan adalah dasar-dasar dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas. Di dalam Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 definisi mengenai orang-orang yang dilindungi sangat berbeda dengan definisi dari orang-orang yang dilindungi dalam artian ketiga konvensi Jenewa lainnya. Perihal ini dipertegas ke dalam kalimat terakhir daripada pasal 4 Tahun 1949 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa ke-I, II, III. Tidak dapat di kategorikan dan di pandang ke dalam orang yang dilindungi dalam maksud konvensi Jenewa 4 Tahun 1949, dengan kata lain unsur utama daripada definisi orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi Jenewa 4 adalah penduduk sipil. Orang-orang yang dikatakan dilindungi menurut Konvensi Jenewa ke 4 adalah penduduk sipil,

kemudian dapat dirumuskan bahwa sebagai berikut :⁵

1. Warganegara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian.
2. Penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki terkecuali :
 - a) Warganegara negara penduduk sendiri.
 - b) Warganegara negara sekutu.
 - c) Warganegara negara netral yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara penduduk.
 - d) Warganegara negara bukan peserta konvensi.

Kemudian ada pula penduduk yang dinamakan sebagai “*Interniran Sipil*”. Pengertian “interniran” sendiri dalam bahasa Inggris disebut juga “*internement*” yang artinya adalah penahanan. Dan tentunya dalam hal interniran sipil ialah penduduk sipil itu sendiri.⁶ Penduduk sipil yang di lindungi

dapat diinternir. Menurut ketentuan yang di atur dalam Bagian IV, pasal 79-135 konvensi Jenewa IV. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tahun 1979 mengemukakan bahwa perbuatan perampasan kebebasan dapat dilakukan apabila terdapat suatu alasan pengancaman atau kecaman yang riil dan bersifat mendesak.⁷ Perbuatan untuk menginternir atau menawan penduduk sipil pada hakekatnya tidak dikategorikan sebagai hukuman, akan tetapi merupakan perbuatan pencegahan administratif.

Dalam perlindungan penduduk sipil yang diberikan Konvensi Jenewa 4, terdapat 2 perlindungan yang diterapkan Konvensi Jenewa 4 tahun 1949, diantaranya :

1. Perlindungan Umum.
 2. Perlindungan Khusus.
1. Dalam pembahasan perlindungan umum bagi penduduk sipil menurut

⁵ Rafika Mayasari Siregar, Abdul Rahman, arif, “*Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-Negara Yang Berperang Menurut Hukum Internasional*”, Neliti.com, 2013, <https://www.neliti.com/id/publications/14990/tinjauan-yuridis-konvensi-jenewa-iv-tahun-1949->

[terhadap-negara-negara-yang-berperang-menurut-hukum-internasional](#)

⁶ Jhon. M. Echols & Shadily “Pengertian Interniran”.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, “*Konvensi-konvensi palang merah tahun 1949*”, Universitas Bengkulu, Bina Cipta 1979.

Konvensi Jenewa Tahun 1949 akan di jelaskan secara ringkas kedalam bentuk tabel, sebagai berikut ;⁸

No.	Pasal	Perlindungan Yang Diberikan
1	14	Perlindungan kepada penduduk yang luka, sakit, orang-orang tua, anak-anak usia dibawah 15 tahun, wanita-wanita hamil, serta ibu-ibu dari anak usia dibawah 7 tahun.
2	15	a. Perlindungan kepada kombatan atau non-kombatan yang terluka maupun sakit. b. Perlindungan kepada orang-orang sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan dan yang tidak melakukan pekerjaan yang berbaur militer.
3	16	Perlindungan bagi yang terluka, sakit, mereka-

⁸ Herman Suryokumoro, "Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia", 12 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, RechtIdee,

		mereka yang lemah serta wanita-wanita yang sedang mengandung.
4	17	Perlindungan dalam hal pemindahan yang terluka, sakit yang lemah dan para orang tua, anak-anak dan wanita hamil dari daerah-daerah yang sedang dilanda perang atau di serang.
5	18	Perlindungan terhadap rumah sakit sipil.
6	21	Perlindungan iring-iringan atau konvoi kendaraan atau kereta api yang khusus di sediakan di laut, yang mengangkut orang-orang sipil yang terluka, sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil.
7	22	Perlindungan bagi pesawat terbang yang khusus digunakan untuk memindahkan orang-

Vol. 15, No. 2, <https://doeplayer.info/200531251-Perlindungan-penduduk-sipil-saat-terjadi-konflik-bersenjata-berdasarkan-hukum-humaniter-internasional-dan-hukum-pertahanan-indonesia.html>

		orang sipil yang terluka maupun sakit, kemudian wanita hamil dan orang yang memiliki badan lemah.
8	27	a. Perlindungan akan penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek agama, adat istiadat serta kebiasaan. b. Perlindungan terhadap wanita atas serangan yang kesusilaan
9	28	Perlindungan untuk tidak digunakan dalam menyatakan sasaran perang.
10	29	Perlindungan atas perlakuan pihak-pihak yang bersengketa.
11	30	Perlindungan untuk mendapatkan fasilitas untuk berhubungan secara tertulis.
12	31	Perlindungan untuk tidak dipaksa secara fisik dan moral untuk

		memperoleh keterangan.
13	32	Perlindungan dari penderitaan jasmani.
14	33	a. Perlindungan terhadap intimidasi,terror dan perampokan. b. Perlindungan terhadap tindakan pembalasan (<i>reprisal</i>). c. Perlindungan untuk tidak dihukum atas pelanggaran yang tidak dilakukan sendirian.
15	34	Perlindungan untuk tidak dijadikan tawanan atau sandera

2. Perlindungan khusus

Disamping dari perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam sengketa bersenjata yang telah diuraikan diatas, maka terdapat juga sekelompok penduduk sipil yang tergabung kedalam suatu organisasi social yang melaksanakan beberapa tugas yang bersifat social guna membantu penduduk sipil lainnya saat waktu

sengketa bersenjata. Penduduk sipil yang dimaksud adalah mereka yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan mereka yang merupakan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil. Salah satu contoh yaitu penduduk sipil yang khusus di lindungi adalah tenaga ahli medis yang dimana mereka bertugas dan dihormati serta dilindungi dalam keadaan apapun, berikut perlindungan-perlindungan khusus tenaga medis, antara lain :

1. Seseorang yang ditugaskan, baik secara permanen maupun hanya sementara, semata-mata demi pekerjaan medis (mencari, mengumpulkan, mengangkut, membuat diagnosa dan merawat orang yang sakit, cedera, dan untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit) mereka itu adalah seorang dokter, perawat, juru rawat, dan pembawa usungan.
2. Seseorang yang ditugaskan, baik sementara maupun permanen, dengan maksud

untuk mengelola atau menyelenggarakan perhimpunan medis, mereka merupakan administrator, pengemudi, juru masak, dan lain-lain.⁹ Berikut merupakan perlindungan yang diberikan, yakni :

1. Seseorang yang secara rutin dan khusus menjalankan tugasnya dan pekerjaan administrasi rumah sakit sipil, termasuk para karyawan yang bertugas mencari, menyingkirkan serta menyangkut dan merawat penduduk sipil yang sedang mengalami sakit dan terluka, yang berbadan lemah serta wanita hamil haruslah dihormati dan dilindungi.
2. Karyawan atau pegawai lain yang sedang melaksanakan pekerjaan dan administrasi rumah sakit sipil, berhak untuk dihormati dan dilindungi.

Kemudian dari aturan selanjutnya yang akan dibahas aturan Protokol Tambahan. Tujuan di lahirkannya Protokol Tambahan untuk

⁹ Bakry Umar Suryadi, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

menyempurnakan performa dari ke 4 Konvensi tersebut tanpa menghilangkan nilai-nilai yang termuat dalam keempat Konvensi Jenewa 1949. Protokol tambahan ini disusun pada tahun 1977 yang kemudian dibagi menjadi 2 Protokol, antara lain :

1. Protokol I, memuat beberapa peraturan tentang perang atau konflik bersenjata yang memiliki sifat lintas negara atau negara dengan negara (Internasional), terhadap perlindungan korban perang dalam sengketa bersenjata internasional.
2. Protokol II, memuat beberapa peraturan tentang perang atau konflik bersenjata yang terjadi di daerah atau di salah satu wilayah pihak peserta agung antara sukannya dengan pasukan pemberontak yang ada di daerah yang sama. Dengan arti lain bersifat non-internasional.

Pada pembahasan kasus diatas di ketahui bahwa konflik di Sudan merupakan *Internal armed Conflict* yang mana aturan yang cocok adalah

¹⁰ Wahyu Wagiman, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Seri Bahan Bacaan Kursus Ham untuk Pengacara X I Tahun 2007 Materi : Hukum Humaniter, Lembaga Studi dan Advokasi

Protocol Tambahan II. Untuk dapat menentukan pemberlakuan aturan Protokol tambahan II Tahun 1997 perlu dilihat bahwasannya yang dihadapi oleh pasukan bersenjata negara tersebut ialah pasukan pemberontak yang memiliki unsur atau kriteria sebagai berikut :¹⁰

1. Merupakan kumpulan atau kelompok bersenjata yang terorganisir.
2. Berada dibawah pimpinan ataupun komando yang bertanggung jawab.
3. Melaksanakan atau memerintah sedemikian rupa atas beberapa wilayah atau daerah.
4. Mampu melaksanakan operasi militer yang berkesatuan dan berkesinambungan.
5. Mampu mengimplementasikan peraturan dari HHI yang terkandung dalam Protokol Tambahan Ke II Tahun 1997.

Pada artikel internasional berbentuk wawancara para penduduk sipil yang tinggal di area konflik dengan judul "*Interview : Life in Sudan While a Conflict Rages*" menjelaskan bahwa

Masyarakat,
<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/356438-hukum-humaniter-e27851af.pdf>

upaya Sudan dalam memberikan perlindungan yaitu dengan memfasilitasi penduduk sipil dan wna dengan fasilitas kesehatan, fasilitas kemanusiaan dan mengirimkan sejumlah pekerja bantuan atau relawan.¹¹ Namun, pada kenyataannya pelanggaran yang dilakukan saat terjadi konflik di Sudan lebih banyak daripada upaya yang diberikan untuk melindungi orang-orang sipil maupun wna, pada wawancara tersebut di jelaskan beberapa pelanggaran yang terjadi seperti rusaknya beberapa infrastruktur sipil hingga akses terhadap listrik, air bersih dan layanan kesehatan sangat sedikit. Kemudian fasilitas seperti jaringan internet dan seluler yang sering kali mati, serta akses terhadap perbankan online (E-commerce) yang merupakan sarana penting guna membeli barang-barang seperti makanan juga sangat terbatas, kemudian adapun fasilitas kesehatan yang terkena imbas dari konflik tersebut serta 5 relawan atau pekerja bantuan tewas akibat konflik tersebut, lalu bank yang pada umumnya digunakan penduduk guna menarik

¹¹ Human Rights Watch, "Interview : Life in Sudan While a Conflict Rages",

uang juga tidak berfungsi. Pemblokiran internet dapat menyebabkan kerugian besar bagi warga sipil maupun wna, karna dapat menghalangi warga sipil dan wna untuk berkomunikasi satu dengan yang lain mengenai pertimbangan keselamatan, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta sumber pangan dan informasi tentang tempat hunian, lalu hal ini dapat menghambat pekerjaan jurnalis serta pemantau HAM (Hak Asasi Manusia) yang dapat memberikan laporan kemungkinan adanya pelanggaran hukum perang. Akibat dari kurangnya informasi tersebut mengenai kondisi serta keadaan yang sedang dihadapi penduduk sipil juga dapat memungkinkan meningkatnya cedera dan kematian.

Berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia internasional seharusnya pemerintahan memiliki kewajiban untuk memastikan pembatasan berbasis internet diatur oleh Undang-Undang dan merupakan respons terhadap permasalahan keamanan tertentu. Kemudian dalam kasus pemblokiran internet dapat

<https://www.hrw.org/news/2023/05/17/interview-life-sudan-while-conflict-rages>, 17 Mei 2023.

dikatakan Sudan telah melanggar hak atas berekspresi dan informasi, serta menghambat hak lainnya seperti hak bebas untuk berkumpul.¹² Dengan demikian dapat disimpulkan Konflik berenjata di Sudan telah melanggar ketentuan dari kedua aturan tersebut.

Menurut artikel *International Committee Of The Red Cross* menjelaskan negara yang sedang mengalami konflik bersenjata non-internasional dan melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi disiplin. Sanksi disiplin merupakan sanksi yang khusus diperuntukan untuk para kelompok bersenjata atau angkatan bersenjata yang karenanya melanggar aturan internal yang dapat merugikan penduduk sipil. Menurut ICRC sanksi disiplin harus lebih diterapkan sejauh mungkin dan bukan sanksi pidana jika diperlukan.¹³ Dapat disimpulkan bahwa mereka yang berkonflik memiliki kekuasaan di persenjataan, kemudian tercantum juga dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagai hukum kebiasaan yang merupakan

dasar dari undang-undang yang digunakan oleh *International Crime Court* (ICC) mengenai ketentuan “Pelanggaran Berat”. Menjelaskan serangan yang disengaja, tidak pandang bulu, tidak proposional dan merugikan warga sipil mereka para komando dan pemimpin sipil dapat diuntut atas kejahatan perang, pertanggung jawaban komando dan anggota saat mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui mengenai dilakukannya kejahatan perang dan mengambil tindakan yang tidak memadai untuk mencegahnya ataupun menghukum mereka yang bertanggung jawab.

Mengenai prinsip *Comando Responsibility* atau pertanggung jawaban komando tentunya hal ini di dasari pada peraturan-peraturan yang menjelaskan mengenai “tanggungjawab individu” secara umum yaitu *Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) serta

¹² Human Right Watch, “*Question and Answer On Sudan and The Laws Of War*”, 25 April 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/04/25/questions-and-answers-sudan-and-laws-war>.

¹³ International of The Red Cross, *Diciplinary Sanction*, 17 Februari, http://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/disciplinary-sanctions.

peraturan dari Statuta Roma yang menjelaskan tentang “alasan menjalankan perintah atasan” dan “perintah atasan dan resep hukum”.¹⁴ Namun sayangnya negara Sudan tidak meratifikasi Statuta Roma tapi mengenai *Comando Responsibility* masuk kedalam bagian dari hukum umum.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan bentuk sanksi yaitu berupa embargo senjata, larangan berpergian, dan pembekuan aset milik individu, pada awalnya hanya sanksi embargo senjata yang diberikan dewan keamanan pada saat konflik di Darfur tahun 2004 yang mengadopsi resolusi 1556, kemudian pada tahun 2005 rezim sanksi tersebut diubah dan diperkuat dengan diadopsinya resolusi 1591, cakupan tersebut diperluas menjadi larangan berpergian dan pembekuan aset milik individu. Pada akhirnya di tahun

2012 dewan keamanan memperbaharui resolusi tersebut menjadi resolusi 2035 dengan rezim sanksi tersebut dengan meringkasnya.¹⁵ Kemudian pada tahun 2023 konflik tersebut kembali terjadi yang pada masa itu Sudan sedang mejalani sanksi yang dahulu diberikan, tetapi akibat dari konflik yang kembali terpicu akhirnya dewan keamanan memutuskan untuk memperpanjang sanksi tersebut yang kemudian diubah atau diperbaharui menjadi resolusi 2683 (2023). Resolusi tersebut telah disepakati oleh 10 negara antara lain :¹⁶

1. Albania.
2. Amerika Serikat.
3. Ekuador.
4. Jepang.
5. Uni Emirat Arab.
6. Prancis.
7. Malta.
8. Swiss.
9. Brasil.

¹⁴ Radityo Fikri Morteza*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno, *PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM KEJAHATAN PERANG OLEH BATALYON AIDAR DI UKRAINA*, Undip, 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/69616/pertanggungjawaban-komando-command-responsibility-dalam-kejahatan-perang-oleh-batalyon-aidar-di-ukraina>.

¹⁵ Skuld, *Insight Sudan Sanction*, 8 Mei 2003, <https://www.skuld.com/topics/legal/sanctions/sudan/insight-sudan-sanctions/>.

¹⁶ United Nation, “*Security Council Extends Sanctions on South Sudan for One Year; Adopting Resolution 2683 (2023) by 10 Votes in Favour; with 5 Abstentions*”, 30 Mei 2023, <https://press.un.org/en/2023/sc15297.doc.htm>.

10. Inggris.

Dari kesepuluh negara tersebut telah menyepakati untuk memperpanjang rezim sanksi untuk konflik yang terjadi di Sudan sampai pada tanggal 31 Mei 2024. Kemudian adapun negara-negara yang *Abstain* tidak menyumbang atau memberikan suara perihal kasus di Sudan, negara-negara itu meliputi :¹⁷

1. Federasi Rusia
2. Tiongkok
3. Mozambik
4. Ghana
5. Ghabon

Melalui teks tersebut, Dewan keamanan mengecam keras pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di masa lalu dan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh semua pihak di Sudan, termasuk oleh kelompok bersenjata dan pasukan keamanan nasional. Lebih lanjut mereka mengecam penargetan masyarakat sipil, termasuk jurnalis, pembela hak asasi manusia dan personel kemanusiaan, dan menekankan bahwa Pemerintahan Transisi Persatuan Nasional yang

Direvitalisasi (perbuatan yang secara harfiah menghidupkan kembali sesuatu hal yang kurang terpedaya) memikul tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

B. Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Melindungi WNI yang Berada Di Sudan yang Terdampak Konflik Bersenjata.

Pengaturan perlindungan warga negara Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan, sebagai berikut :

1. Pasal 1 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
2. Pasal 2 : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja”

Tidak hanya di UUD 1945 perlindungan warga negara Indonesia juga tercantum dalam Peraturan

¹⁷ Ibid.

Menteri Luar negeri Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri, dalam Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut memuat atau mengatur sejumlah instrumen perlindungan warga negara Indonesia serta Badan Hukum Indonesia (BHI).

Kemudian daripada itu Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia juga menjelaskan bentuk perlindungan yang ditawarkan pada Bab 1 sebelumnya dijelaskan bahwa ada 2 bentuk perlindungan yang tercantum dalam pasal 7 yang merupakan bagian dari bab 4, antara lain :

1. Perlindungan Kekonsuleran ;
dan
2. Perlindungan Diplomatik

Perlindungan Warga Negara Indonesia juga diatur kedalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, sebagaimana di jelaskan pada pasal 18 ayat 1 dan 2, sebagi berikut :

1. Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia dengan perwakilan negara asing di Indonesia

2. Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dngan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dari “perwakilan negara asing” ialah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya, kemudian perlindungan kepentingan Warga Negara Indonesia, contohnya seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum indonesia, seperti perusahaan swasta, dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, dengan cara penggunaan sarana-sarana atau fasilitas diplomatik, kemudian dalam hal sengketa Warga Negara Indoneisa dan Badan Hukum Indonesia yang bersangkutan atau bersengketa, pada instansi pertama akan behubungan dengan Departemen Luar Negeri guna mendapatkan perlindungan.

Kemudian mengenai UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migaran Indonesia merupakan suatu wujud kemajuan jika dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004 kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab serta pasal-

pasal yang spesifik tentang perlindungan pekerja migran, hak-hak pekerja migran, penjaminan sosial, tugas, serta tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam Undang-Undang ini lebih menitik beratkan serta menekankan dan memberikan peran yang lebih besar terhadap pemerintahan dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan PMI. UU No. 18 Tahun 2017 menawarkan perlindungan jaminan sosial bagi PMI yang selama ini telah dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium (Konsorsium adalah sekelompok orang atau perusahaan atau negara yang setuju untuk bergabung) asuransi dengan program perlindungan meliputi pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Dari beberapa aturan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah negara kita yaitu pemerintahan negara Indonesia telah berusaha memberikan regulasi-regulasi yang berguna untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Yang artinya Indonesia mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para

perwakilan yang berada di negara penerima. Namun sayangnya dari banyaknya regulasi tersebut tidak ada satupun membahas mengenai regulasi tentang perlindungan pelajar yang berada di luar negeri padahal di Indonesia sendiri banyak perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) memiliki program Beasiswa Ke Luar Negeri adapun pepatah mengatakan "*Kejarlah Ilmu Sampai Ke Ujung Dunia*".

Kemudian di dalam hukum Internasional terdapat suatu kewajiban bagi suatu negara guna melindungi warga negara lain yang sedang berada di wilayah nya. Bentuk daripada perlindungan tersebut dapat berwujud notifikasi resmi kepada Perwakilan Republik Indonesia yaitu Perwakilan Diplomatik di negara tersebut. Melihat dari banyaknya permasalahan yang ada bahwa banyaknya Pekerja Migran yang berada di luar negeri yang sangat membutuhkan bantuan konsuler. Wujud dari pada bantuan konsuler yaitu pendampingan, bantuan penerjemah dan lain sebagainya. Hal ini sangat membutuhkan peran pemerintah secara nyata guna memberikan perlindungan bagi para Pekerja migran yang sedang melaksanakan pekerjaannya dan yang

akan berangkat keja di luar negeri. Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler menjadi landasan hukum utama karena permasalahan kemanusiaan serta perlindungan hukum yang akan diberikan di luar kepentingan politik dibahas dan dimuat di dalam Konvensi Wina Tahun 1963. Pengaturan perlindungan tersebut lebih spesifik disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law” atau jika diterjemahkan akan seperti berikut :

“Melindungi di negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, baik perorangan maupun badan hukum, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional”. Dalam pasal 5 ayat (1) ini berisikan mengenai pemberian perlindungan hukum bagi warga negara pengirim, karena pada kasus ini Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan yang sedang terdampak *Internal Armed Conflict* yang di terpicu karna oleh 2 kubu yaitu kubu yang dipimpin kekuasaan *de facto* oleh Jendral Abdel Fattah al-Burhan dan kubu *Rapid*

Support Force yang dipimpin oleh mantan Jendral perang, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti, salah satu bentuk atau wujud dari pertanggungjawaban suatu negara dalam memberikan perlindungan saat terjadinya suatu konflik yang melawan hukum di negara penerima yang menimbulkan banyak kerugian bagi negara yang mengirim harus lah melakukan suatu perbaikan yang berwujud pencegahan (*Prevention*) supaya kejadian yang membuat kerugian tersebut tidak terjadi kembali.

Selain Konvensi Wina tahun 1963 yang menjadi acuan utama dalam konflik ini, Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Perwakilan Diplomatik juga memiliki peran andil yang sangat penting dalam menjalankan perundingan (*Negotiations*) guna memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan yang terdampak *Internal Armed Conflict*, dalam kasus ini memerlukan sebuah perlindungan hukum. Di dalam Hukum Internasional khususnya dalam hal pemberian perlindungan hukum harus mengenal prinsip *Mandatory Access Consular Notification*. Prinsip ini bermaksud atau memiliki tujuan agar

negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada negara yang mengirim apabila terjadi suatu konflik atau permasalahan di negara penerima. Prinsip ini termuat jelas pada pasal 36 ayat (1) huruf b Konvensi Wina Tahun 1963, yaitu sebagai berikut :

“If he so request, the competent authorities of the receiving state shall, without delay, inform the consular post of the sending state if, within its consular district, a national of that states is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested shall be forwarded by the said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph”.

Pemberitahuan ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kepada perwakilan diplomatik dan konsuler negara pengirim apabila sedang terjadi suatu konflik atau permasalahan terhadap negara pengirim yang tinggal atau berada di negara penerima supaya nantinya mendapatkan perlindungan

hukum dari perwakilan Diplomatik dan Konsuler.¹⁸

Perwakilan Negara Indonesia dapat membuat nota terkait pengiriman maupun pemulangan Warga Negara Indonesia. Definisi dari Nota sendiri adalah cara melakukan hubungan Departemen Luar Negeri dengan kepala perwakilan diplomatik asing atau pejabat tinggi yang sederajat. Nota dapat juga dikatakan surat-surat dalam istilah umum, terutama jika di gunakan untuk suatu hubungan diplomatik yang di tujukan kepada menteri luar negeri, duta besar dan lain-lain yang tujuannya digunakan sebagai jika ada persoalan atau permasalahan yang sangat penting dan apabila bersifat nota pribadi (*Personal Note*). Kemudian terdapat satu nota yang digunakan sebagai penghubung antara Pemerintah dengan pemerintah negara asing atau Departemen Luar Negeri dengan Kementerian Luar Negeri Asing. Nota tersebut dipergunakan untuk urusan surat menyurat antara pemerintah dengan perantaraan wakil diplomatik yang diakreditir di negara penerima yang bersifat resmi.

¹⁸ Nur Pustika, A. A, “Arti penting Mandatory Acces Consular Notification Dalam

Hubungan Konsular Notification In The Consular Relation, Jurnal Hukum *Lex Generalis*, 2022, Hal 28-30, Diakses pada tanggal 13 Desember 2023.

Dalam melindungi WNI upaya yang dilakukan pihak perwakilan Indonesia yang berada di Sudan yaitu KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di kota Khartoum sudah mengingatkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk tetap selalu berhati-hati. Walaupun kedua pihak yang berkonflik telah melakukan gencatan senjata tiga sampai empat jam akan tetapi letusan konflik tetap masih terdengar dan juga pihak KBRI juga meminta Warga Negara Indonesia untuk selalu memeriksa pasokan makanan dalam keadaan yang aman. Karena akibat konflik tersebut para WNI terdampak beberapa keluhan yaitu kekurangan bahan pangan serta air tidak mengalir akibat adanya pemadaman listrik. Lalu, pihak KBRI juga menghibau agar WNI untuk selalu mengikuti arahan pemerintah Sudan agar tetap berada di dalam rumah serta terhubung dengan kedutaan melalui *Hotline* yang telah disediakan KBRI Khartoum.

Tidak hanya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia saja namun juga Menteri Luar Negeri kita yaitu Ibu

Retno L.P. Marsudi juga telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Sudan untuk meminta perlindungan bagi Perwakilan WNI serta Warga Indonesia di negara Sudan. Namun belum ada balasan terkait hal tersebut. Bersamaan dengan kasus tersebut Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno L.P. Marsudi sedang mematangkan rencana evakuasi dengan lima perwakilan Indonesia di Luar Negeri yaitu pada KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Jeddah melalui rapat Koordinasi persiapan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI). Kemudian Ibu Retno Marsudi mengatakan melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat meminta agar Dewan Keamanan PBB untuk turun tangan guna mendesak pihak yang bertikai agar sesegera mungkin melakukan gencatan senjata.¹⁹ Dalam penanganannya KBRI dalam melindungi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri di Sudan sebenarnya sudah sangat baik dengan cara bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang

¹⁹ TEMPO.CO, Jakarta, Retno Marsudi Kontak Menlu Sudan Upayakan Evakuasi 1.209 WNI, Yudono Yanuar, 20 April 2023,

<https://dunia.tempo.co/read/1717267/retno-marsudi-kontak-menlu-sudan-upayakan-evakuasi-1-209-wni>

berada di Sudan dengan memberikan menyalurkan bahan pangan serta logistik kepada Warga Negara Indonesia.²⁰

KESIMPULAN

Dalam penjelasan permasalahan yang telah dibahas dapat di simpulkan bahwa perlindungan Warga Negara Indonesia yang berada di Sudan yang terdampak *Internal Armed Conflict* sangat minim karena tidak adanya perlindungan fasilitas-fasilitas yang pada saat itu digunakan untuk melindungi para Warga Negara Asing yang pada akhirnya fasilitas tersebut juga ikut terkena dampak dari konflik tersebut. Namun dalam penerapannya tersebut negara Sudan sangat kesulitan lantaran ketidakmampuan negara Sudan dalam memberikan sejumlah bantuan.

Dalam penanganan atau upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah meminta Perwakilan RI yang berada di Sudan yaitu KBRI Khartoum untuk menghimbau para WNI segera melakukan evakuasi mandiri jika dirasa situasi sudah tidak terkendali kemudian meminta agar para WNI selalu menyimpan pasokan makanan serta selalu mematuhi himbauan dari pemerintahan Sudan, terkait evakuasi Menteri luar Negeri yaitu Ibu Retno Marsudi telah berkoordinasi dengan Menteri Sudan namun belum mendapatkan balasan, Ibu Retno Marsudi juga telah mematangkan rencana evakuasi dengan lima perwakilan Indonesia di Luar Negeri yaitu pada

KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Jeddah melalui rapat Koordinasi persiapan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI).

SARAN

Dalam pembahasan yang telah di jabarkan mengenai perlindungan WNI pada masa konflik bersenjata di Sudan. Terdapat beberapa saran yang pasti nya dapat membantu pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengirim WNI ke negara penerima, sebagai berikut :

1. Menurut penulis negara Indonesia tidak hanya negara dengan pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri melainkan juga banyak banyak pelajar yang sedang menuntut ilmu keluar negeri. Hal ini sangat menjadi problematik karena Indonesia sendiri belum mempunyai regulasi terkait perlindungan pelajar yang berada di luar negeri, seharusnya pemerintah Indonesia dapat bercermin dengan negara Australia yang memiliki perlindungan pelajar yaitu *Education Service for Overseas Student Act 2000* dan *ESOS National Code*.
2. Seharusnya Perwakilan Republik Indonesia dapat lebih melindungi WNI tidak hanya sekedar menghimbau saja namun harus menyediakan tempat penampungan (*Shelter*) dan mengirim pasokan panganan. Sesuai dengan peraturan Perwakilan Republik Indonesia.

²⁰ VOAINONESIA.COM, *Pemerintah Indonesia Rencanakan Evakuasi WNI Dari Sudan*, Fathiyah Wardah, 20 April 2023,

<https://www.voainonesia.com/a/pemerintah-indonesia-rencanakan-evakuasi-wni-dari-sudan/7058538.html>.

DAFTAR BACAAN

Perundang-Undangan :

Konvensi Jenewa Tahun 1949
Tentang Perlindungan Korban
Perang

Konvensi Wina Tahun 1961
Tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina Tahun 1963 tentang
Hubungan Konsuler

Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 108 Tahun 2003
Tentang Organisasi Perwakilan
Republik Indonesia

Perjanjian Protokol Tambahan II
tahun 1977 Tentang Peraturan
Perang Non-Internasional

Peraturan Menteri Luar Negeri
Nomor 5 tahun 2018 tentang
Perlindungan Warga Negara
Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia.

Buku :

Arief Barda Nawawi, *Beberapa
Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana*,
PT. Citra Adyta Bakti, Bandung,
1988.

Bakry Umar Suryadi, *Hukum
Humaniter Internasional Sebuah
Pengantar*, Prenadamedia Group,
Jakarta, 2019.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-
Konsep Hukum Dalam
Pembangunan*, (Editor): Otje
Salman dan Edy Damian,
Kumpulan Karya Tulis, PT.
Alumni, Bandung, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja,
“*Konvensi-konvensi palang merah
tahun 1949*”, Universitas
Bengkulu, Bina Cipta 1979.

Jurnal :

Herman Suryokumoro,
“Perlindungan Penduduk Sipil Saat
Terjadi Konflik Bersenjata
berdasarkan Hukum Humaniter
Internasional dan Hukum
Pertahanan Indonesia”, 12
Desember 2020, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, *RechtIdee*,
Vol. 15, No. 2.

Nur Pustika, A. A, “*Arti penting
Mandatory Acces Consular
Notification Dalam Hubungan
Konsular Notification In The*

Consular Relation, Jurnal Hukum *Lex Generalis*, 2022.

Radityo Fikri Morteza*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno, *PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM KEJAHATAN PERANG OLEH BATALYON AIDAR DI UKRAINA*, Undip, 2016.

Rafika Mayasari Siregar, Abdul Rahman, arif, “*Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-Negara Yang Berperang Menurut Hukum Internasional*”, Neliti.com, 2013.

Wahyu Wagiman, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Seri Bahan Bacaan Kursus Ham untuk Pengacara X I Tahun 2007 Materi : Hukum Humaniter, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat,

Website :

Human Rights Watch, “*Interview : Life in Sudan While a Conflict Rages*”,
<https://www.hrw.org/news/2023/05/17/interview-life-sudan-while-conflict-rages>.

Human Right Watch, “*Question and Answer On Sudan and The Laws Of War*”, 25 April 2023,
<https://www.hrw.org/news/2023/04/25/questions-and-answers-sudan-and-laws-war>.

International of The Red Cross, *Dicsiplinary Sanction*, 17 Februari,
http://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/disciplinary-sanctions.

Jhon. M. Echols & Shadily “*Pengertian Interniran*”.

Kompas.tv, Dampak Pertempuran di Sudan, Stok Bahan Makanan Pelajar Indonesia Menipis, Listrik dan Air Mati, 17 April 2023,
<https://www.kompas.tv/article/398831/dampak-pertempuran-di-sudan-stok-bahan-makanan-pelajar-indonesia-menipis-listrik-dan-air-mati>.

Michelle Natalia “*Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan*”, Sindonews, 10 Maret 2021,
<https://ekbis.sindonews.com/read/359788/34/ada-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-7-negara-ini-mendominasi-tujuan-1615312987>.

Skuld, *Insight Sudan Sanction*, 8 Mei 2003,
<https://www.skuld.com/topics/legal/sanctions/sudan/insight-sudan-sanctions/>.

TEMPO.CO, Jakarta, Retno Marsudi Kontak Menlu Sudan Upayakan Evakuasi 1.209 WNI, Yudono Yanuar, 20 April 2023,
<https://dunia.tempo.co/read/1717267/retno-marsudi-kontak-menlu-sudan-upayakan-evakuasi-1-209-wni>.

United Nation, “*Security Council Extends Sanctions on South Sudan for One Year, Adopting Resolution 2683 (2023) by 10 Votes in Favour, with 5 Abstentions*”, 30 Mei 2023,

<https://press.un.org/en/2023/sc15297.doc.htm>.

VOAINDONESIA.COM,
Pemerintah Indonesia Rencanakan Evakuasi WNI Dari Sudan, Fathiyah Wardah, 20 April 2023,

<https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-indonesia-rencanakan-evakuasi-wni-dari-sudan/7058538.html>.